

## **SURAT KEPUTUSAN**

**CV JAGOAN INDONESIA**  
**Nomor: 029/JI.EXT/V/2024**

### **TENTANG**

### **PENDIRIAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS**

#### **MENIMBANG:**

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kewirausahaan dan inovasi bisnis, diperlukan suatu wadah untuk membantu pengembangan usaha baru melalui program inkubasi bisnis.
2. Bahwa berdasarkan hasil kajian dan kebutuhan, CV Jagoan Indonesia memandang perlu untuk mendirikan Lembaga Inkubator Bisnis yang akan mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah.
3. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

#### **MENINGAT:**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha.

#### **MEMPERHATIKAN:**

1. Hasil kajian dan rekomendasi tim pembentukan inkubator bisnis.
2. Masukan dari berbagai pihak terkait.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PENGELOLA  
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS  
JAGOAN INDONESIA  
NOMOR : 029/JI.EXT/V/2024  
TENTANG : SUSUNAN KELEMBAGAAN  
INKUBATOR BISNIS JAGOAN INDONESIA

**SUSUNAN PENGELOLA INKUBATOR BISNIS  
JAGOAN INDONESIA**

No.	Nama	Jabatan
1	Dias Satria, SE., M.APP.EC., PH.D.	Ketua Inkubator
2	Yoga Abi Zakaria S.Pd	Chief Excecutive Officer
3	Haka Zaman S.Sn.	Manajer Creative Lead & Branding
4	Fitri Nur Ilahi Nisa A.Md	Manajer Community Partnership & Alumni
5	Sukma Maharani S.Psi, STP	Finance
6	Saka Ridho	Staff Komersialisasi Produk
7	Alfina S.T	Staff Komersialisasi Produk
8	Handoyo Tejo Wasito, S.M	Data Analyst
9	Diego Irsandy, S.Stat.	Staff Data Analyst

Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis  
Jagoan Indonesia



(Dias Satria, SE., M.APP.EC., PH.D.)  
Founder Jagoan Indonesia



**NOTARIS**

**ADELINE WIJAYA, S.H., M.Kn.**

Ruko Taman Niaga Soekarno Hatta A-6 Malang ☎ (0341) 4372911, HP. 082131946487

SK. Menteri Hukum & HAM RI No. AHU-00105.AH.02.01. Tahun 2016 Tgl. 18 Januari 2016

## **A K T A**

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PERSEROAN KOMANDITER

C.V. "JAGOAN INDONESIA"

## **S A L I N A N**

TANGGAL : 24 NOVEMBER 2021

NOMOR : - 44 -

**ADELINE WIJAYA, S.H., M.Kn.  
NOTARIS KOTA MALANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**PERSEROAN KOMANDITER**

**C.V. "JAGOAN INDONESIA"**

**Nomor : 44.**

Pada hari ini, RABU, tanggal 24 (dua puluh empat) NOVEMBER 2021 (dua ribu dua puluh satu), pukul 15.40 WIB (lima belas lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Barat),----- menghadap kepada saya, ADELINE WIJAYA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Malang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang identitasnya akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

1. Tuan **NANANG HERMANTO**, lahir di Lumajang, pada tanggal 07 (tujuh) OKTOBER 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, Perum Citra Laras Cakalang Blok B Nomor 3, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing; -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3573020710810007; -----
2. Nyonya **ASTRIDI ELSAPRANDUWARDHANI**, lahir di Surabaya, pada tanggal 14 (empat belas) APRIL 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Malang, Jalan Candi Mendut Barat VI/D-5, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 014, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru;-----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3573055404820002 ; -----

Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; -----

Para Penghadap tersebut menerangkan terlebih dahulu kepada saya,



Notaris :

- Bahwa Tuan **NANANG HERMANTO** dan Nyonya **ASTRID I ELSAPRANDUWARDHANI** adalah segenap pesero pendiri dalam Perseroan Komanditer C.V. "JAGOAN INDONESIA", bertempat kedudukan di Kota Malang, yang anggaran dasarnya sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal 30 (tiga puluh) JANUARI 2020 (dua ribu dua puluh), Nomor 44, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Terdaftar Nomor AHU-0006812-AH.01.14 Tahun 2020, tertanggal 31 (tiga puluh satu) JANUARI 2020 (dua ribu dua puluh) bertalian dengan akta tertanggal 11 (sebelas) NOVEMBER 2021 (dua ribu dua puluh satu), Nomor 14, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan Nomor AHU-0038516-AH.01.16 Tahun 2021, tertanggal 15 (lima belas) NOVEMBER 2021 (dua ribu dua puluh satu); -----  
(untuk selanjutnya disebut "Perseroan"); -----
- Bahwa para penghadap bermaksud untuk merubah Pasal 5 dan Pasal 6 anggaran dasar perseroan sehubungan dengan pengunduran diri Tuan **NANANG HERMANTO** dan Nyonya **ASTRID I ELSAPRANDUWARDHANI**, berturut-turut selaku direktur dan pesero diam (komanditer) pada Perseroan Komanditer CV. "JAGOAN INDONESIA" tersebut di atas. -----
- Bahwa para penghadap bermaksud untuk merubah Pasal 5 dan Pasal 6 anggaran dasar. -----

Maka berhubungan dengan segala sesuatu yang diuraikan diatas para penghadap menerangkan dengan ini bermaksud mengadakan perubahan atas: -----

Pasal 5 dan 6 dari anggaran dasar perseroan, sehingga sekarang berbunyi dan dibaca sebagai berikut:-----

**Pasal 5**

Dalam perseroan ini penghadap Nyonya **ASTRIDI ELSAPRANDUWARDHANI** tersebut sebagai pesero pengurus dengan sebutan "**Direktur**" yang bertanggung jawab sepenuhnya atas usaha-usaha perseroan dan akibatnya, sedangkan Tuan **NANANG HERMANTO**, yang tersebut dalam perseroan ini masuk menjadi pesero diam (komanditer) menurut pasal 19 dari kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan; -----

**Pasal 6**

Pesero Nyonya **ASTRIDI** -----  
**EL SAPRANDUWARDHANI** sebagai pesero pengurus dengan sebutan "**Direktur**" berhak mewakili perseroan baik dimuka maupun diluar Pengadilan, baik mengenai tindakan-tindakan tentang pemilikan (daden van eigendom en van beschikking), maupun mengenai tindakan-tindakan tentang pengurusan (daden van beheer), menandatangani atas nama perseroan dan menghubungkan perseroan kepada pihak lain dan pihak lain kepada perseroan, dengan pengecualian untuk : -----

- a. melakukan pinjam meminjam uang ; -----
- b. mempertanggungkan barang-barang milik perseroan;
- c. menjual/belikan atau mengoperkan barang-barang tidak bergerak serta barang-barang milik perseroan yang lazimnya tidak diperdagangkan oleh perseroan;

d. bertindak sebagai borg/avalist pihak ketiga ; -----

pesero pengurus harus bertindak bersama atau dengan persetujuan tertulis dahulu dari para pesero yang lain; ----

Selain uang oleh pesero pengurus dimasukkan pula dalam perseroan usaha, pekerjaan, tenaga, waktu dan kecakapannya, pemasukan mana diterima baik oleh perseroan ; -----

Dengan keluarnya Tuan NANANG HERMANTO dan Nyonya ASTRIDI ELSAPRANDUWARDHANI, tersebut di atas, berturut-turut selaku direktur dan pesero diam (komanditer), maka dengan ini Tuan NANANG HERMANTO dan Nyonya ASTRIDI ELSAPRANDUWARDHANI, menyatakan telah menerima sepenuhnya hak dan bagiannya dalam Perseroan Komanditer C.V. "JAGOAN INDONESIA" tersebut, untuk penerimaan mana akta ini dapat dianggap sebagai kwitansinya yang sah, demikian pesero yang keluar disatu pihak dan pesero yang meneruskan perseroan tersebut dilain pihak, dengan ini saling memberi sepenuhnya pemberesan pembebanan (acquit et de charge) tentang segala hal yang menyangkut perseroan tersebut dan selanjutnya kedua belah pihak saling menanggung dan oleh karenanya berjanji tidak akan saling melakukan penagihan, gugatan, tuntutan apapun juga tentang hal itu, sehingga oleh karenanya sejak tanggal keluarnya pesero tersebut semua hutang, resiko dan keuntungan perseroan ditanggung dan menjadi hak perseroan.-----

Selanjutnya para penghadap tersebut menerangkan bahwa selain perubahan yang tersebut di atas tidak ada lagi pasal-pasal lain yang diubah ; -----

Semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam Anggaran dasar Perseroan yang tidak diubah dengan akta ini tetap berlaku dan mengikat para pihak; -----

Pada akhirnya para penghadap tersebut menerangkan bahwa tentang akta ini dan segala akibatnya telah memilih tempat kediaman umum yang tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kota Malang ; -----



----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Kota Malang, pada hari, jam dan tanggal seperti tersebut di atas, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona YUSHINI KHADIJAH MATIN, lahir di Malang, pada tanggal 16 (enam belas) MEI 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kota Malang, Jalan Arif Rahman Hakim II C/1186, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen; -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3573025605940001; -----
2. Nona AJENG RACHMAWATIE, lahir di Malang, pada tanggal 22 (dua puluh dua) JANUARI 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Dusun Krajan, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 005, Desa Kucur,-- Kecamatan Dau;-----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3573036201950001; -----  
Untuk sementara waktu berada di Kota Malang guna pembuatan akta ini ; -----

Sebagai saksi-saksi ; -----

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi tersebut, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris ; -----  
Dilangsungkan dengan : tanpa penambahan, tanpa pencoretan, dan

tanpa penggantian ; -----

Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna ; -----

-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-----



ADELINE WIJAYA, S.H., M.Kn.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0039876-AH.01.16 Tahun 2021  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan  
CV JAGOAN INDONESIA

Kepada Yth.  
Notaris ADELIN WJAYA S.H., M.Kn.  
RUKO TAMAN NIAGA SOEKARNO HATTA  
A-6  
Kota Malang

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran Perubahan yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 44 tanggal 24 November 2021 yang dibuat oleh Notaris ADELIN WJAYA S.H., M.Kn. berkedudukan di Kota Malang, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 24 November 2021 mengenai pendaftaran perubahan CV JAGOAN INDONESIA berkedudukan di Kota Malang telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran Perubahan sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 24 November 2021



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 November 2021

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

**Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak  
dari Sistem Administrasi Badan Usaha**

**ADELIN WJAYA, S.H., M.Kn.**  
**Notaris Kota Malang**